

**PENGARUH PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DAN *MUSYARAKAH*
TERHADAP PROFITABILITAS BANK SYARIAH
(STUDI PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA PERIODE 2014-2021)**

SKRIPSI



**Oleh:
Avita Badiatus Sholikhah
NIM. 20181930731001**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM SUNAN KALIJOGO
MALANG
2022**

**PENGARUH PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DAN *MUSYARAKAH*
TERHADAP PROFITABILITAS BANK SYARIAH
(STUDI PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA PERIODE 2014-2021)**

SKRIPSI

Diajukan
Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:
Avita Badiatus Sholikhah
NIM. 20181930731001

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM SUNAN KALIJOGO
MALANG
2022**

**PENGARUH PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DAN *MUSYARAKAH*
TERHADAP PROFITABILITAS BANK SYARIAH
(STUDI PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA PERIODE 2014-2021)**

**Disusun oleh:
Avita Badiatus Sholikhah
NIM. 20181930731001**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan dalam ujian skripsi

Malang, 22 Agustus 2022

Pembimbing I



Sri Mulyani, S.E, M.E
NIDN. 2106098503

Pembimbing II



Dr. M. Sholihun, S.Pd.I, M.M
NIDN. 0717087804

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Perbankan Syariah



Melinda Nur Vita Sari, S.E, M. Ak
NIDN. 2115058909

**PENGARUH PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DAN *MUSYARAKAH*
TERHADAP PROFITABILITAS BANK SYARIAH
(STUDI PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA PERIODE 2014-2021)**

SKRIPSI

**Disusun oleh:
Avita Badiatus Sholikhah
NIM. 20181930731001**

Telah diuji serta dapat dipertahankan di hadapan Dewan Penguji
dan dinyatakan **lulus** dalam ujian Sarjana
pada hari Senin Tanggal 22 Agustus 2022

Penguji I



Dr. M. Sholihun, S.Pd.I, M.M
NIDN. 0717087804

Penguji II



Meyla Nur Vita Sari, S.E, M.Ak
NIDN. 2115058909

Mengetahui

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah



Meyla Nur Vita Sari, S.E, M. Ak
NIDN: 2125109101

Dekan Fakultas
Bisnis Dan Ekonomi Islam



SRI MULYANI, S.E, M.E
NIDN: 210609850

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Avita Badiatus Sholikhah
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
NIM : 20181930731001

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Periode 2014-2021)”

adalah benar merupakan karya sendiri. Hal-hal yang bukan termasuk karya saya dalam skripsi tersebut telah diberi tanda sitasi dan dituliskan pada daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar dan ditemukan pelanggaran (plagiasi di atas nilai yang ditetapkan) atas karya skripsi ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh dari skripsi tersebut.

Malang, 15 Agustus 2022
Yang membuat pernyataan

Avita Badiatus Sholikhah
NIM. 20181930731001

MOTTO

Seorang gadis akan tumbuh sesuai dengan seberapa banyak puing-puing tempaan kehidupannya. Kalau dia tidak pernah memukul sendiri bahunya sampai retak, maka dia tidak akan pernah kuat untuk melalui jenis kehidupan apapun.

(Ning Nadia Abdurrahman)

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas segala nikmat dan karunia dari Allah SWT, karya skripsi ini saya dedikasikan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kehidupan, hidayah, serta kesempatan kepada saya untuk merasakan nikmatnya menuntut ilmu dan berbenah diri.
2. *Almarhumah* Ibu Khoirul Ayati, bidadari surga yang ditakdirkan Allah SWT menjadi Ibu saya yang selalu melimpahkan kasih sayangnya, melangitkan doa-doanya, serta mendukung setiap langkah dalam mewujudkan cita-cita saya. Semoga Allah menempatkannya pada sebaik-baiknya tempat di *Jannah-Nya*.
3. Bapak Sudirman, ayah saya yang selalu bekerja keras tanpa kenal lelah, yang sabar dalam membimbing, dan tak luput mendoakan hal terbaik untuk saya. Semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan dan senantiasa dalam lindungan-Nya.
4. *Murabbi Ruhi*, KH. Ali Muzaki selaku pengasuh Pondok Pesantren Sunan Kalijogo Jabung beserta keluarga *ndalem* yang senantiasa sabar dalam membimbing dan memberikan tauladannya.
5. Gus Moh. Sya'roni, maha guru yang selalu membimbing dan memberikan arahannya kepada saya.
6. Saudara perempuan saya, Maisaroh yang selalu membantu, mendukung, dan memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Saudara laki-laki saya, M. Sholihudin dan Zainal Fanani yang selalu mendukung dan mendoakan saya.
8. Seganap keluarga besar saya, yang selalu mendukung dan mendoakan saya.

9. Ibu Sri Mulyani, S.E., M.E selaku dosen pembimbing saya yang telah membimbing, mengarahkan, dan meluangkan waktunya selama proses pengerjaan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan keikhlasannya dengan balasan yang lebih baik.
10. Muhammad Auva Romadhon, S.Pd yang telah membantu dan menemani masa-masa tersulit saya.
11. Sahabat dan teman-teman saya, yang selalu menanyakan progres pengerjaan skripsi ini, sehingga turut memantik semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Rekan-rekan kerja saya, yang selalu memberikan semangatnya untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
13. Calon imam saya, yang telah mengajarkan saya untuk bersabar dan memperbaiki diri menjadi lebih baik.
14. Teruntuk diri saya, Avita Badiatus Sholikhah yang telah mampu bersabar dan bertahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kita haturkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya. *Shalawat* serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi akhir zaman Nabi Muhammad SAW, kepada para Sahabat, Tabi'in, dan Tabi'it Tabi'in semoga kita senantiasa mengikuti semua ajarannya dan kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Semoga dengan selesainya penulisan skripsi dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi pada PT. Bank Muamalat Indonesia Periode 2014-2021)”** ini dapat membawa berkah dan manfaat untuk kemaslahatan bersama.

Penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil tanpa adanya bantuan dan kerja sama dari pihak lain. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. KH. Ali Muzaki, selaku Ketua Yayasan Sunan Kalijogo Jabung Malang.
2. Bapak H. Mohammad Yusuf Wijaya Lc, M.M, Ph.D selaku Rektor Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
3. Bapak Dr. M. Sholihun, S.Pd.I., M.M selaku Wakil Rektor I Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang.
4. Ibu Endang Tyas Maning, S.Pd., M.Pd selaku Wakil Rektor II Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang.
5. Bapak Muhammad Sahli S.Kom., M.M selaku Wakil Rektor III Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang.
6. Ibu Sri Mulyani, S.E., M.E selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang.
7. Ibu Meyla Nur Vita Sari, S.E., M.Ak selaku Ketua Program Studi Perbankan

Syariah Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang.

8. Ibu Sri Mulyani, S.E., M.E selaku dosen pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Segenap Dosen dan Staff Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang.
10. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang.
11. Teman-teman seperjuangan Prodi Perbankan Syariah angkatan 2018 Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang.
12. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif. Akhirnya, semoga Allah membalas dengan kenikmatan yang lebih bagi semua pihak yang telah membantu penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin.

Malang, 13 Agustus 2022

Avita Badiatus Sholikhah
NIM. 20181930731001

ABSTRAK

Sholikhah, Avita Badiatus. 2022. **Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi pada PT. Bank Muamalat Indonesia Periode 2014-2021)**. Skripsi, Program studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang.
Pembimbing (I) Sri Mulyani, S.E., M.E., Pembimbing (II) Dr. M. Sholihun, S.Pd.I., M.M

Dunia industri keuangan semakin berkembang, bank syariah harus mampu bertahan dengan meningkatkan profitabilitasnya. Salah satunya dengan meningkatkan kualitas penanaman dana atau pembiayaan. Salah satu pembiayaan dengan menerapkan bagi hasil yaitu akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data publikasi triwulan Bank Muamalat Indonesia selama delapan tahun terakhir mulai dari tahun 2014 hingga 2021. Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan studi pustaka, yang selanjutnya dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan alat pengolahan data SPSS versi 26. Berdasarkan hasil uji F memperoleh nilai signifikansi $0.003 < 0.05$ sehingga pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Berdasarkan hasil uji t pembiayaan *mudharabah* memperoleh nilai signifikansi $0.001 < 0.05$ sehingga berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA). Dan pembiayaan *musyarakah* memperoleh nilai signifikansi $0.596 > 0.05$ sehingga tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA). Kesimpulan penelitian ini yaitu secara simultan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,003 < 0,05$), hal ini karena tingginya pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang disalurkan maka semakin akan meningkatkan profitabilitas. Secara parsial pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 ($0,001 < 0,05$), hal ini karena pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan tinggi sehingga dapat meningkatkan profitabilitas. Pada pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) dengan ditunjukkan dengan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,596 > 0,05$) karena jumlah pembiayaan *musyarakah* belum tersalurkan dengan maksimal.

Kata Kunci: Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Profitabilitas, ROA

ABSTRACT

*Sholikhah, Avita Badiatus. 2022. Effect of Mudharabah and Musyarakah Financing on Profitability of Islamic Banks (Study of PT. Bank Muamalat Indonesia 2014-2021 Period). Thesis, Islamic Banking Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business, Institute of Islamic Religion Sunan Kalijogo Malang.
Supervisor (I) Sri Mulyani, S.E., M.E, Supervisor (II) Dr. M. Sholihun, S.Pd.I., M.M*

The world of the financial industry is growing, Islamic banks must survive by increasing their profitability. One of them is by improving the quality of investment or financing. One of the financing by implementing profit sharing is the mudharabah and musyarakah contracts. This study uses a quantitative approach. The data used in this study uses Bank Muamalat Indonesia's quarterly publication data for the last eight years from 2014 to 2021. The data collection uses the documentation and literature study method, which is then analyzed using multiple linear regression analysis with SPSS version 26 data processing tool. F test obtained a significance value of $0.003 < 0.05$ so that mudharabah and musyarakah financing have a significant effect on profitability (ROA). Based on the t-test of mudharabah financing, it obtained a significance value of $0.001 < 0.05$ so that it affects profitability (ROA). And musyarakah financing has a significance value of $0.596 > 0.05$ so it has no effect on profitability (ROA). The conclusion of this study is that simultaneously mudharabah and musyarakah financing have a significant effect on profitability (ROA) which is indicated by a significance value smaller than 0.05 ($0.003 < 0.05$), this is because mudharabah and musyarakah financing that is distributed will increase profitability. Partially, mudharabah financing has a significant effect on profitability (ROA), which is indicated by a significance value smaller than 0.05 ($0.001 < 0.05$), this is because the mudharabah financing disbursed is high so that it can increase profitability. Musyarakah financing has no significant effect on profitability (ROA) as indicated by a significance value greater than 0.05 ($0.596 > 0.05$) because the amount of musyarakah financing has not been channeled to the maximum.

Keywords: *Mudharabah Financing, Musyarakah Financing, Profitability, ROA*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	8
1.4.2 Manfaat Praktis	9
1.4 Batasan Masalah	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
2.1 Bank Syariah.....	10
2.2 Pembiayaan.....	16
2.3 <i>Mudharabah</i>	19
2.4 <i>Musyarakah</i>	23
2.5 Profitabilitas	26
2.6 Penelitian Terdahulu.....	29
2.7 Penjelasan Variabel dan Indikator	32
2.7.1 Variabel Independen (X).....	32
2.7.2 Variabel Dependen (Y).....	33
2.8 Kerangka Konseptual	34
2.9 Rumusan Hipotesis	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	39

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	39
3.2 Fokus Penelitian dan Kehadiran Peneliti.....	39
3.3 Tahapan Penelitian.....	40
3.4 Lokasi Penelitian.....	42
3.5 Penentuan Populasi dan Sampel.....	42
3.5.1 Populasi.....	42
3.5.2 Sampel.....	42
3.6 Sumber Data dan Jenis Data.....	43
3.7 Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.8 Instrumen Penelitian.....	44
3.9 Teknik Analisis Data.....	45
3.9.1 Uji Statistik Deskriptif.....	45
3.9.2 Uji Asumsi Klasik.....	45
3.9.3 Uji Hipotesis.....	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	50
4.1 Gambaran Umum Bank Muamalat Indonesia.....	50
4.2 Paparan Data.....	55
4.3 Hasil Penelitian.....	57
4.3.1 Uji Analisis Deskriptif.....	57
4.3.2 Uji Asumsi Klasik.....	58
4.3.3 Uji Hipotesis.....	62
4.4 Hasil dan Pembahasan.....	67
BAB V PENUTUP.....	73
5.1 Kesimpulan.....	73
5.2 Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , pembiayaan <i>Musyarakah</i> , dan ROA pada Bank Muamalat Indonesia (Periode 2014-2021)	4
Tabel 2 Penelitian terdahulu	29
Tabel 3 Produk dan Layanan Bank Muamalat Indonesia	54
Tabel 4 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	58
Tabel 5 Hasil Uji Normalitas	59
Tabel 6 Hasil Uji Multikolinieritas.....	60
Tabel 7 hasil Uji Heterokedastisitas	61
Tabel 8 Hasil Uji Autokorelasi.....	62
Tabel 9 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda	63
Tabel 10 Hasil Uji t.....	66
Tabel 11 Hasil Uji F.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Skema Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	22
Gambar 2 Skema pembiayaan <i>Musyarakah</i>	25
Gambar 3 Kerangka Konseptual.....	34
Gambar 4 Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia.....	53
Gambar 5 Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Bank Muamalat Indonesia Periode 2014-2021	55
Gambar 6 Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Bank Muamalat Indonesia Periode 2014-2021	56
Gambar 7 <i>Return on asset</i> (ROA) Bank Muamalat Indonesia Periode 2014-2021	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia	80
Lampiran 2 <i>Website</i> Bank Muamalat Indonesia	82
Lampiran 3 <i>Website</i> Otoritas Jasa Keuangan	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri perbankan yang ada di Indonesia semakin berkembang dengan pesat, tidak hanya pada perbankan konvensional saja, tetapi juga pada perbankan syariah. Berdasarkan dari data statistik perbankan syariah dari tahun 2014-2021 jumlah bank syariah pada Januari 2016 mencapai 12 Bank Umum Syariah dan 34 Unit Usaha Syariah, sedangkan pada bulan Desember 2020 mencapai 14 Bank Umum Syariah dan 34 Unit Usaha Syariah, kemudian pada Agustus 2021 mencapai 15 Bank Umum Syariah dan 34 Unit Usaha Syariah.¹ Dalam syariat islam melarang adanya bunga (riba), hal ini mendorong terciptanya lembaga perbankan yang menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan syariat islam yang terbebas dari riba. Sehingga perbankan syariah bisa memberikan pelayanan jasanya kepada sebagian dari masyarakat yang dapat bisa dilayani oleh perbankan konvensional karena sistem bunga yang diterapkan.

Seiring dengan dunia perbankan yang semakin berkembang, maka selain dengan meningkatkan segi kuantitasnya, bank syariah dituntut pula untuk meningkatkan segi kualitasnya. Karena dengan meningkatnya kualitas suatu bank, maka akan semakin menarik minat nasabah untuk melakukan pembiayaan atau transaksi keuangan lainnya di bank syariah. Meningkatnya kualitas yang raih oleh suatu bank syariah dapat dinilai dari kemampuan profitabilitas dan keberlangsungan usahanya yang salah satunya dipengaruhi dari kualitas penanaman dana atau pembiayaan.

¹ Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Perbankan Syariah", www.ojk.co.id (akses 31 Oktober 2021)

Lembaga keuangan perbankan pertama lahir di Indonesia yang beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Bank muamalat Indonesia didirikan pada 1 November 1991 yang digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dan Pengusaha Muslim yang kemudian mendapat dukungan dari pemerintahan Republik Indonesia. Sehingga pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia secara resmi beroperasi sebagai bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah.² Kesuksesan suatu bank hanya mampu dicapai jika semua pihak yang turut terlibat dalam kegiatan operasionalnya dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar. Begitu pula dengan tujuan Bank Muamalat Indonesia dimasa depan akan lebih baik dan berpotensi dapat menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dengan menawarkan produk – produk unggulan dan bersifat kompetitif.

Bank syariah adalah lembaga intermediasi keuangan, yaitu lembaga yang menjalankan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat. Kemudian bank syariah akan menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui penanaman dana atau pembiayaan. Terdapat tiga produk penyaluran pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.³

² Bank Muamalat Indonesia “Profil Bank Muamalat Indonesia”, www.bankmuamalat.co.id (akses 31 Oktober 2021)

³ Dwi Sukwikyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*. (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2010), hal. 26.

Pembiayaan bagi hasil adalah suatu sistem pembiayaan yang mencakup dari tata cara pembagian dari hasil usaha yang dilakukan antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha yang dimaksud yaitu antara bank dengan pemilik dana, maupun antara bank dengan nasabah yang menjadi pengelola dana. Dua jenis produk yang berdasarkan prinsip bagi hasil yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Prinsip pembiayaan *mudharabah* yaitu bank membayar komisi kepada pemilik dana. Pembiayaan *mudharabah* juga dapat dipergunakan sebagai dasar baik pada produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan. Sementara prinsip pembiayaan *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan, serta bank harus membayarkan komisi kepada nasabah dan yang mengelola dana.⁴

Kegiatan operasional pada Bank Muamalat Indonesia dilakukan berlandaskan dengan prinsip-prinsip syariah terutama berhubungan dengan produk - produk yang ditawarkannya kepada masyarakat. Secara garis besar produk keuangan pada bank syariah dapat dibagi menjadi tiga, yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana, dan jasa - jasa perbankan. Penelitian ini tidak akan membahas keseluruhan produk keuangan yang ada pada bank syariah, tetapi peneliti hanya akan meneliti pada produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan bagi hasil, yaitu pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Berikut ini adalah data perkembangan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *Return On Asset (ROA)* pada Bank Muamalat Indonesia periode 2014 sampai 2021.

⁴ *Ibid.*, hal. 31

Tabel 1.1
Data Pembiayaan *Mudharabah*, pembiayaan *Musyarakah*, dan ROA pada Bank Muamalat Indonesia (Periode 2014-2021)⁵

TAHUN	TRIWULAN	MUDHARABAH	MUSYARAKAH	ROA
2014	I	1.103.020	5.491.626	1.44
	II	1.160.574	8.959.986	1.03
	III	1.191.427	10.472.506	0.1
	IV	1.808.870	20.257.451	0.17
2015	I	1.058.950	10.570.889	0.62
	II	1.433.868	20.324.896	0.51
	III	1.316.741	20.383.731	0.36
	IV	1.081.797	20.757.977	0.25
2016	I	1.081.797	20.757.977	0.25
	II	901.570	20.888.521	0.15
	III	846.564	21.060.075	0.13
	IV	828.761	20.900.783	0.22
2017	I	920.679	20.514.248	0.12
	II	879.001	20.451.848	0.15
	III	853.063	20.164.847	0.11
	IV	737.156	19.857.952	0.11
2018	I	776.148	19.768.934	0.15
	II	548.634	17.132.543	0.49
	III	477.305	16.855.409	0.35
	IV	437.590	16.543.871	0.3
2019	I	485.213	16.095.610	0.02
	II	461.934	15.241.515	0.02
	III	641.583	14.656.737	0.02
	IV	756.514	14.206.884	0.05
2020	I	747.406	14.049.806	0.03
	II	646.585	14.241.416	0.03
	III	576.809	14.280.255	0.03
	IV	620.075	14.478.476	0.03
2021	I	652.241	14.308.198	0.02
	II	526.596	14.221.390	0.02
	III	563.677	14.614.706	0.02
	IV	526.140	9.122.394	0.02

Sumber : Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia Tahun 2014 - 2021 (Data sekunder diolah), 2022

Berdasarkan dari data dari laporan keuangan publikasi pertriwulan pada Bank Muamalat Indonesia selama delapan tahun terakhir menunjukkan bahwa produk pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* pada Bank

⁵ Bank Muamalat Indonesia, "Laporan Keuangan Triwulan Bank Muamalat Indonesia", <https://www.bankmuamalat.co.id/hubungan-investor/laporan-triwulan> (akses 29 Mei 2022).

Muamalat Indonesia mengalami *fluktuatif* setiap tahunnya, telah terjadi peningkatan dan penurunan namun tidak terlalu signifikan. Berbeda dengan *Return On Aset (ROA)* yang mengalami ketidak stabilan peningkatan dan penurunan yang signifikan setiap tahunnya.

Pembiayaan dengan menerapkan bagi hasil diantaranya yaitu akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Akad *mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahib al-mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola dan keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola⁶. Sedangkan pembiayaan *musyarakah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁷

Dengan adanya produk-produk pembiayaan yang dimiliki, bank syariah akan memperoleh laba. Hal ini sesuai dengan tujuan akhir yang ingin dicapai oleh suatu bank yaitu untuk memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal. Besarnya keuntungan harus dicapai sesuai dengan yang diharapkan dan bukan hanya asal mendapat untung. Secara umum terdapat lima jenis rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur kondisi keuangan dan kinerja perusahaan⁸, yaitu: rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, dan rasio penilaian atau rasio ukuran pasar.

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank syariah: dari teori ke praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 95.

⁷ *Ibid.*, hal. 90.

⁸ Herry, *Analisis Lapskemaoran Keuangan*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2016), hal. 142

Dalam penelitian ini, peneliti fokus pada teknik mengukur tingkat keuntungan suatu perusahaan dengan menggunakan rasio keuntungan atau rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba.⁹ Untuk mengetahui tingkat profitabilitas bank syariah dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya yaitu dengan melihat rasio profitabilitas yang diwakili oleh *Return on assets* (ROA).

Return on assets (ROA) atau hasil pengembalian aset merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) atas penggunaan aset perusahaan dalam menciptakan laba bersih.¹⁰ Artinya, *Return on assets* (ROA) bertujuan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap dana yang tertanam dalam total aset. Berdasarkan *Return on assets* (ROA) tersebut dapat menunjukkan kesehatan serta seberapa optimal kinerja suatu bank dalam mengelola aset sehingga dapat menghasilkan laba (keuntungan) yang tinggi. Semakin besar *Return on assets* (ROA) suatu bank, maka semakin besar juga tingkat keuntungan yang diraih suatu bank, dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan aset.

Penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hya¹¹ penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Muamalat Indonesia periode April 2015 – Desember 2017, pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Muamalat Indonesia periode

⁹ *Ibid.*, hal 143.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 144

¹¹ Siti Millatina Hya, Skripsi: *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Pt Bank Muamalat Indonesia*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018), hal. 77.

April 2015 – Desember 2017, dan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Muamalat Indonesia periode April 2015 – Desember 2017.

Namun dengan seiring perkembangan zaman, bank syariah akan semakin berkembang. Untuk bisa bertahan pada industri keuangan bank syariah harus mampu meningkatkan kinerjanya yaitu dengan meningkatkan profitabilitas bank syariah. Sehingga penelitian tentang kinerja bank syariah harus selalu diperbarui sehingga tidak *stagnan* dan akan muncul inovasi-inovasi baru pada bank syariah. Berdasarkan dari pemaparan latar belakang di atas, maka penulis tergugah ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank Syariah (Studi pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Periode 2014-2021)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia periode 2014-2021 secara simultan?
2. Bagaimanakah pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia periode 2014-2021 secara parsial?
3. Bagaimanakah pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia periode 2014-2021 secara parsial?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia secara simultan.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia secara parsial.
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia secara parsial.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk berbagai pihak antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan mengenai pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada suatu perusahaan atau lembaga penerapan ilmu yang diperoleh selama belajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Perbankan Syariah di IAI Suna Kalijogo Malang, serta sebagai bentuk perbandingan antara teori tentang perbankan syariah dan penerapannya di masyarakat.

2. Pihak Akademisi

Manfaat penelitian ini yaitu untuk menambah ilmu sebagai wujud sumbangsih yang bisa penulis persembahkan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang ilmu ekonomi syariah.

3. Pembaca

Penulis berharap tulisan ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas pada Bank Syariah.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Pihak Bank Muamalat Indonesia

Manfaat dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap Bank Muamalat Indonesia supaya dapat meningkatkan pembiayaan bagi hasil dan *Return on assets* (ROA) yaitu dengan memberikan porsi yang tepat dalam mengalokasikan dana pembiayaan tersebut.

2. Bagi Pengguna Jasa Perbankan Syariah

Kepada pengguna jasa perbankan syariah sebagai bahan informasi, dan untuk mengetahui analisis pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap *Return on assets* (ROA) pada Bank Muamalat Indonesia.

1.5 Batasan Masalah

Adapun pembahasan sesuai dengan hal yang menjadi fokus pengembangan maka batasan pembahasannya mencakup:

1. Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia.
2. Profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan *Return on aset* (ROA).
3. Peneliti mengambil sampel penelitian pada data laporan keuangan tahunan Bank Muamalat Indonesia tahun 2014-2021.

4. Penelitian ini mengkaji tentang pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang menggunakan pendapat dari teori Muhammad Syafi'I Antonio.¹²
5. Penelitian ini mengkaji tentang profitabilitas ROA (*Return on asset*) yang menggunakan pendapat dari teori Suad Husnan.¹³

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit.*, hal. 94-98.

¹³ Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), hal. 76.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Perbankan syariah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 yang menerangkan bahwa “perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.¹⁴

Perbankan syariah adalah lembaga yang menyediakan layanan jasa perbankan berdasarkan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip yang berlandaskan hukum Islam, sehingga kegiatan operasional perbankan berdasarkan fatwa yang dicetuskan oleh lembaga yang berkewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah.¹⁵

2. Landasan Hukum Perbankan Syariah

Kedudukan Undang-Undang Dasar sangat penting terutama berfungsi sebagai landasan konstitusi yang bersifat mengikat bagi perbankan dalam menjalankan hukum syariah. Berikut ini peraturan undang – undang yang mengatur tentang perbankan syariah:

1) Peraturan Perundang-Undangan Tentang Bank Indonesia.

Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki peraturan penting dalam pengembangan perbankan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.¹⁶

¹⁴ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 15.

¹⁵ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia* (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), hal. 2.

¹⁶ Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), hal. 32.

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Kedudukan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia diharapkan mampu menjadi landasan dasar atas terselenggaranya bank sentral yang efektif. Berdasarkan Undang - Undang No. 23 Tahun 1999 tentang tujuan Bank Indonesia dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah (pasal 7) dan untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia mempunyai tugas yaitu:

- 1) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
- 2) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
- 3) Mengatur dan mengawasi bank (pasal 8).¹⁷

2. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 3 tahun 2004 terutama pasal 11 mengemukakan bahwa:

- 1) Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek.
- 2) Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dijamin oleh bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya.

¹⁷ *Ibid.*,h. 33.

- 3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Bank Indonesia.
- 4) Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, bank Indonesia dapat memberikan pembiayaannya menjadi beban pemerintah.
- 5) Ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan mengenai kesulitan keuangan bank yang berdampak sistemik, pemberian fasilitas pembiayaan darurat dan sumber pendanaan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Negara diatur dalam Undang-undang tersendiri, yang ditetapkan selambat-lambatnya akhir tahun 2004.¹⁸

2) Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perbankan Syariah

Peraturan Perundang-Undangan yang telah berlaku terkait dengan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Keberadaan sistem bagi hasil dalam kegiatan operasional perbankan di Indonesia untuk pertama kali diadopsi secara formal melalui pemberlakuan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, terutama terdapat dalam pasal:

- 1) Pasal 1 ayat 12 ; kredit adalah penyediaan uang atas tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya

¹⁸ *Ibid*, hal. 34-35

setelah jangka waktu dengan bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

- 2) Pasal 6 huruf m ; mengenai usaha bank umum meliputi :
penyediaan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
 - 3) Pasal 13 huruf c ; mengenai usaha bank perkreditan rakyat meliputi: menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.¹⁹
2. Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Pada pembagian penjelasan Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 menyatakan bahwa peranan bank dalam menyelenggarakan kegiatan usaha berlandaskan prinsip syariah perlu ditingkatkan untuk menampung harapan dan kebutuhan masyarakat. Dengan pemberlakuan Undang-Undang ini memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan operasionalnya berlandaskan prinsip syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada Bank Umum untuk membuka kantor cabangnya yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.²⁰

¹⁹ *Ibid*, hal. 37.

²⁰ *Ibid*, hal. 38.

3. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Pemberlakuan Undang-undang ini bertujuan secara khusus menjadi perlindungan hukum, dalam Undang-undang ini juga menampung masalah kepatuhan syariah yang kewenangannya berada pada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditempatkan pada masing-masing bank syariah dan unit usaha syariah (UUS).²¹

3. Prinsip Dasar Perbankan Syariah

Dalam operasionalnya, perbankan syariah harus selalu dalam aturan dan prinsip-prinsip sebagai berikut:²²

- 1) Keadilan, yang berarti berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak.
- 2) Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana), dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan.
- 3) Transparansi, yang berarti lembaga keuangan Syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkelanjutan supaya nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya.
- 4) *Universal*, yang berarti tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil alamin*.

²¹ *Ibid.*, hal. 39.

²² Otoritas Jasa Keuangan, "Prinsip Dasar Perbankan Syariah", www.ojk.co.id, (akses 7 April 2020).

2.2 Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan mendukung investasi yang telah direncanakan sebelumnya, baik dilakukan individu maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.²³

Pembiayaan juga dapat diartikan suatu kegiatan pemberian fasilitas keuangan atau finansial yang diberikan satu pihak kepada pihak yang lain untuk mendukung kelancaran usaha ataupun investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu memberikan fasilitas penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memiliki kebutuhan dana.²⁴

Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 pasal 1 nomor 12 tentang perbankan dikatakan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu atau periode tertentu.²⁵

2. Landasan Hukum Pembiayaan

Dalam pelaksanaannya, pembiayaan harus dilakukan harus bebas dan terhindar dari riba. Telah dijelaskan dan ditegaskan bahwa segala bentuk riba (tambahan) yang bersifat *bathil* diharamkan karena bertentangan dengan

²³ M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 42.

²⁴ Muhammad Syafi'I Antonio, *Op.Cit.*, hal. 160.

²⁵ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hal. 2.

prinsip muamalah dalam islam. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat An-Nisa': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S An-Nisa': 29)

Selain itu, dana yang digunakan dalam kegiatan pembiayaan harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, Sebagaimana firman Allah surat Al-Maidah: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حَرَمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحْكِمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: " Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya." (Q.S Al-Maidah: 1)

3. Unsur-Unsur Pembiayaan

Pembiayaan yang disediakan oleh perbankan haruslah berdasarkan atas kepercayaan. Pada dasarnya, bank syariah dalam memberikan pembiayaannya samadengan memberikan kepercayaan kepada pihak yang dipercaya dalam menerima pembiayaan tersebut. Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan adalah:²⁶

- 1) Kepercayaan, merupakan sebuah keyakinan pemberi pembiayaan kepada penerima pembiayaan bahwa pembiayaan yang diberikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank yang sebelumnya sudah

²⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 87.

dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern. Penelitian tersebut merupakan penyelidikan mengenai kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon pembiayaan.

- 2) Kesepakatan, disamping unsur kepercayaan didalam pemberian pembiayaan/kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
- 3) Jangka waktu, dalam setiap pembiayaan atau kredit yang diberikan memiliki rentang waktu tertentu, rentang waktu ini meliputi rentang waktu pengembalian kredit yang telah disepakati bersama. Rentang waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.
- 4) Resiko, adanya suatu rentang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang pembiayaan/kredit semakin besar resikonya demikian pula sebaliknya. Resiko merupakan tanggungan bagi bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun dengan resiko yang tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha dari nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.
- 5) Balas jasa, merupakan keuntungan dari pemberian suatu pembiayaan atau jasa yang biasa dikenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit seperti ini merupakan keuntungan untuk bank. Sedangkan bagi bank syariah balas jasanya ditentukan dengan menggunakan prinsip bagi hasil.

2.3 Mudharabah

1. Pengertian *Mudharabah*

Beberapa pengertian *mudharabah* secara terminologis disampaikan oleh *Fuqaha'* Madzhab empat sebagai berikut:²⁷

- 1) Madzhab Hanafi mendefinisikan *mudharabah* adalah akad atas suatu syariat dalam keuntungan dalam modal harta dari satu pihak dan dengan pekerja (usaha) dari pihak yang lain.
- 2) Madzhab Maliki mendefinisikan *mudharabah* adalah penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagiannya dari keuntungannya.
- 3) Madzhab Syafi'i mendefinisikan *mudharabah* adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua.
- 4) Madzhab Hambali mendefinisikan *mudharabah* adalah penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya.

Mudharabah adalah penanaman modal dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya.²⁸

²⁷ Mahmudatus Sa'diyah, Meuthiya Athifa Arifin, "*Mudharabah* dalam Fiqih dan Perbankan Syariah", Jurnal, Volume 1, No. 2, (Desember 2013), hal. 305.

²⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hal. 66.

Dalam suatu kontrak dengan akad *mudharabah* pemilik modal dapat bekerja sama dengan lebih dari satu pengelola. Para pengelola tersebut dapat dikatakan sebagai mitra usaha terhadap pengelola yang lain. Nisbah bagi hasil pemilik modal dan pengelola dibagi sesuai kesepakatan di muka. Besarnya nisbah bagi hasil masing-masing pihak tidak diatur dalam syariah, tetapi tergantung kesepakatan mereka.²⁹

2. Landasan Hukum *Mudharabah*

1) Al-Qur'an

Secara umum, dasar hukum pembiayaan *mudharabah* adalah suatu bentuk dari perintah atau anjuran untuk melakukan usaha. Sebagaimana firman Allah SWT. Q.S. Al-Muzammil: 20

اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنْكَ تَقُومُ اَدْنٰى مِنْ ثَلٰثِي الْاَيْلِ وَ نَصْفَهٗ وَ ثُلُثَهٗ وَ طَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ
 مَعَكَ وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ الْاَيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ اَنْ لَّنْ نُّحْصُوهُ فَتَابْ عَلٰيكُمْ فَاَقْرَءُوْا مَا
 تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى ۙ وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ
 يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ ۗ وَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ فَاَقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ
 ۗ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاْتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوْا
 لِنَفْسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّاَعْظَمَ اَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ۗ
 اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Artinya: "Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar

²⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali, 2013), hal. 62

pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Al-Muzammil: 20)

2) Hadist

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهَا لَا يَسْلُكُ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَتَزَلُّ بِهِ وَادٍ يَا وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةَ ذَاتِ كَبْدَرِطَبَةٍ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ فَبَلَغَ شَرِّهُ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mngarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yan bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW. dan Rasulullah pun membolehkannya.” (HR. Thabrani).

3. Jenis-Jenis Mudharabah

Dalam prakteknya pembiayaan *mudharabah* digolongkan dalam dua bentuk, yaitu:³⁰

1) *Mudharabah Muthlaqah*

Merupakan bentuk *mudharabah* dimana bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dengan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

2) *Mudharabah Muqayyadah*


Merupakan dana yang diinvestasikan digunakan dalam usaha yang sudah ditentukan oleh pemberi dana. Adanya pembatasan ini biasanya mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

³⁰ Fetria Eka Yudiana, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2014), hal. 15.

4. Skema Pembiayaan *Mudharabah*³¹

Gambar 2.1
Skema Pembiayaan *Mudharabah*

Skema al-Musyarakah



Sumber: Antonio (2001: 98)

Keterangan:

- (1) Pemilik dana dan pengelola dana menyepakati akad *mudharabah*.
- (2) Proyek usaha sesuai akad *mudharabah* dikelola pengelola dana.
- (3) Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi.
- (4) Jika untung dibagi sesuai nisbah.
- (5) Jika rugi ditanggung pemilik dana.

³¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit.*, hal. 98.

2.4 *Musyarakah*

1. Pengertian *Musyarakah*

Musyarakah adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing.³²

Musyarakah, merupakan salah satu produk bank syariah yang mana terdapat dua pihak atau lebih yang bekerjasama untuk meningkatkan aset yang dimiliki bersama dimana seluruh pihak memadukan sumber daya yang mereka miliki baik yang berwujud/*tangible* maupun yang tidak berwujud/*ittangible*. Seluruh pihak yang bekerjasama memberikan kontribusi baik itu berupa dana, barang, *skill* ataupun aset-aset lainnya. Sudah menjadi ketentuan bahwa dalam *musyarakah* pemilik modal berhak dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan pelaksana proyek.³³

Secara fiqih, dalam kitabnya, as-Sailul Jarrar III: 246 dan 248, Imam Asy-Syaukani menulis sebagai berikut, (*Syirkah syar'iyah*) terwujud (terealisasi) atas dasar sama-sama ridha di antara dua orang atau lebih, yang masing-masing dari mereka mengeluarkan modal dalam ukuran yang tertentu. Kemudian modal bersama itu dikelola untuk mendapatkan keuntungan, dengan syarat masing-masing di antara mereka mendapat keuntungan sesuai dengan besarnya saham yang diserahkan kepada *syirkah* tersebut. Namun manakala mereka semua sepakat dan ridha, keuntungannya dibagi rata antara mereka, meskipun besarnya modal tidak sama, maka hal itu boleh

³² Abdul, *Op.Cit.*, hal. 67.

³³ Fitria, *Op.Cit.*, hal. 19.

dan sah, walaupun saham sebagian mereka lebih sedikit sedang yang lain lebih besar jumlahnya. Dalam kacamata syariat, hal seperti ini tidak mengapa, karena usaha bisnis itu yang terpenting didasarkan atas ridha sama ridha, toleransi dan lapang dada.³⁴

2. Landasan Hukum *Musyarakah*

1) Al-Qur'an

Landasan hukum *musyarakah* terdapat dalam Q.S. Shaad: 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَايِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ
أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: "Dan, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh." (Q.S Shaad: 24)

2) Hadist

حدثنا محمد بن سليمان المصيصي حدثنا محمد بن الزبير عن أبي حيان
التميمي عن أبيه عن أبي هريرة رفعه قال إن الله يقول أنا ثالث الشريكين ما لم
ينخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW. bersabda, "sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, 'Aku pihak ketiga dari dua orang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya'". (HR. Abu Dawud no. 2936, dalam kitab al-Bumyu', dan Hakim).

3. Jenis-Jenis *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* dibagi menjadi dua:³⁵

1) *Syirkah al-milk* (*musyarakah* kepemilikan)

Musyarakah kepemilikan muncul karena adanya warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang menyebabkan kepemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam hal ini kepemilikan tersebut berbagi baik dalam

³⁴ Na'fan, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (cet ke-1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hal. 96.

³⁵ Aisyah, Jaryono, Sulistyandari, "Analisis Pagaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah terhadap Return On Equity Bank Umum Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 19 No. 2:1-14.


sebuah aset nyata maupun dalam keuntungan yang dihasilkan dari aset tersebut.

2) *Syirkah al-aqd (musyarakah akad)*

Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih menyetujui bahwa setiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah* dan merekapun menyepakati pembagian keuntungan dan kerugian.

4. **Skema Pembiayaan *Musyarakah***³⁶

Gambar 1.2
Skema pembiayaan *Musyarakah*



Sumber: Antonio, (2001: 98)

³⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit.*, hal. 94.

2.5 Profitabilitas

1. Pengertian Profitabilitas

Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari penjualannya, dari aset-set yang dimilikinya, atau dari ekuitas yang dimiliki.³⁷ Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan selama periode tertentu. Rentabilitas dari suatu perusahaan dapat diukur dari kesuksesan perusahaan dan kemampuan menggunakan aktivitya secara produktif. Dengan demikian, rentabilitas dari suatu perusahaan dapat diketahui dengan membandingkan antara keuntungan yang didapat dalam suatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal perusahaan.³⁸ Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang hubungan dengan penjualan, total aktiva, atau modal sendiri.³⁹

Dari sekian macam cara mengetahui informasi yang bermanfaat dari laporan keuangan perusahaan untuk mengetahui analisis rasio keuangan, salah satunya yaitu dengan menggunakan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan, seperti aktiva, modal, atau penjualan perusahaan.⁴⁰ Rasio profitabilitas ini mengukur efektivitas manajemen secara menyeluruh yang ditunjukkan dengan besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dari hubungannya antara penjualan maupun investasi.⁴¹

³⁷ Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti, *Op.Cit.*, hal. 76

³⁸ Munawir, *Analisis Laporan Keuangan* (Yogyakarta: Liberty, 2014), hal.33.

³⁹ Agus Sartono, *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: BPF, 2010), hal. 122.

⁴⁰ I Made Sudana, *Manajemen Keuangan Perusahaan Teori dan Praktek*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hal. 22.

⁴¹ Irham Fahmi, *Pengantar Manajemen Keuangan Teori* (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 135.

2. Metode Pengukuran Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan beberapa cara, berikut ini merupakan cara yang dapat digunakan untuk mengukur rasio profitabilitas perusahaan:

1) *Return On Assets (ROA)*

Return On Assets (ROA) merupakan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan setelah pajak. Rasio ini penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh aktiva perusahaan. Semakin besar ROA, maka semakin efisien penggunaan aktiva perusahaan atau dengan kata lain dengan jumlah aktiva yang sama bisa dihasilkan laba yang lebih besar.

2) *Return On Equity (ROE)*

Return On Equity (ROE) merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba setelah pajak dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Rasio ini penting bagi pemegang saham untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pengolahan modal sendiri yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin efisien penggunaan modal sendiri yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan.

3) *Profit Margin Ratio*

Profit Margin Rasio merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan penjualan yang dicapai perusahaan. Semakin tinggi rasio menunjukkan bahwa perusahaan semakin efisien dalam menjalankan operasinya.

4) *Basic Earning Power*

Basic Earning Power merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak dengan menggunakan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Dengan kata lain rasio ini mencerminkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan seluruh investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan.

3. **Return on assets (ROA)**

Rasio profitabilitas dapat diketahui dengan menggunakan beberapa metode, salah satunya yaitu dengan menggunakan metode *Return On Assets* (ROA). *Return On Assets* (ROA) merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui suatu investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan mengembalikan keuntungan yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya.⁴² *Return On Assets* (ROA) menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan setelah pajak. Rasio ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh aktiva perusahaan. Semakin besar nilai ROA, maka menunjukkan semakin efisien penggunaan aktiva perusahaan atau dengan kata lain dengan jumlah aktiva yang sama bisa dihasilkan laba yang lebih besar, begitu pula sebaliknya. *Return On Asset* (ROA) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Return on Asset (ROA)} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total aset}} \times 100\%$$

⁴² *Ibid*, hal. 84

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Penelitian terdahulu

No.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel Dan Indikator	Metode / Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Dedeh Rahmawati (2017), Analisa Pengaruh <i>Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah</i> , dan Inflasi Terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2011 – 2015)	X ₁ = Pembiayaan <i>Mudharabah</i> X ₂ = Pembiayaan <i>Musyarakah</i> X ₃ = Pembiayaan <i>Murabahah</i> X ₄ = Inflasi Y ₁ = Profitabilitas	Analisis Regresi Linier Berganda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada uji (F) menunjukkan bahwa secara bersama-sama antar variabel Pembiayaan <i>Mudharabah, Musyarakah, Murabahah</i> dan Inflasi berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas (ROA). 2. Pada uji t menunjukan variabel yang berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada penelitian ini adalah Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA). 3. Pada nilai Adjusted R-square yang menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen (<i>Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah</i> dan Inflasi) dalam menjelaskan variabel dependen (tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah) adalah sebesar 45,4695%
2	Agung Mulya Prasetyo (2018), Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah, Musyarakah, Murabahah</i> dan <i>Non Performing Financing</i> Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2012-2016	X ₁ = Pembiayaan <i>Mudharabah</i> X ₂ = Pembiayaan <i>Musyarakah</i> X ₃ = Pembiayaan <i>Murabahah</i> X ₄ = NPF	Analisis Regresi Linier Berganda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pembiayaan <i>mudharabah</i>, berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) 2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pembiayaan <i>musyarakah</i>,

		Y ₁ = Profitabilitas		<p>berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA)</p> <p>3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pembiayaan <i>murabahah</i>, berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA)</p> <p>4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel <i>non performing financing</i> (NPF), berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA).</p>
3.	Siti Millatina Hya (2019), Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Pembiayaan Musyarakah</i> terhadap Return on asset (ROA) pada Bank Umum Syariah Periode April 2015-Desember 2017	<p>X₁ = Pembiayaan <i>Mudharabah</i></p> <p>X₂ = Pembiayaan <i>Musyarakah</i></p> <p>Y = <i>Return on asset</i> (ROA)</p>	Analisis Regresi Linier Berganda	<p>4. Secara parsial, pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Muamalat.</p> <p>5. Secara parsial, pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Muamalat.</p> <p>6. Secara simultan, pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap profitabilitas (ROA).</p>
4.	Rendi Abdi Kusuma (2019), Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , Pembiayaan <i>Musyarakah</i> , dan Pembiayaan Sewa/ <i>Ijarah</i> , dan Pembiayaan	<p>X₁ = Pembiayaan <i>Mudharabah</i></p> <p>X₂ = Pembiayaan <i>Musyarakah</i></p>	Analisis Regresi Linier Berganda	1. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia periode 2012-2018

	<i>Murabahah</i> terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia (Periode 2012-2018)	X ₃ = Pembiayaan Sewa/Ijarah X ₄ = Pembiayaan <i>Murabahah</i> Y ₁ = Profitabilitas		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia periode 2012-2018 3. Pembiayaan <i>sewa/ijarah</i> berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia periode 2012-2018 7. Pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia periode 2012-2018.
5	Nila Nur Anggraeni (2020), Pengaruh Pembiayaan <i>Musyarakah</i> dan <i>Mudharabah</i> terhadap Profitabilitas PT. Bank Muamalat Indonesia.	X ₁ = Pembiayaan <i>Musyarakah</i> X ₂ = Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Y = Profitabilitas	Analisis Regresi Linier Berganda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan <i>Musyarakah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas Bank Muamalat. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pembiayaan <i>Musyarakah</i> yang disalurkan oleh PT Bank Muamalat Indonesia akan mempengaruhi profitabilitas PT Bank Muamalat Indonesia. 2. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas PT Bank Muamalat Indonesia. 3. Pembiayaan <i>Musyarakah</i> dan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> secara bersama-sama berpengaruh positif dan simultan terhadap Profitabilitas PT Bank Muamalat Indonesia.

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber, 2022

Dalam penelitian ini, peneliti memaparkan lima penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu tentang Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2014-2021). Dari penelitian diatas maka ditemukan persamaan yaitu terdapat variabel pembahasan yang sama yaitu variabel pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, dan tingkat profitabilitas. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada sebagian besar objek penelitian yang digunakan. Pada penelitian sebelumnya menggunakan objek penelitian pada Bank Umum Syariah, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada Bank Muamalat Indonesia.

2.7 Penjelasan Variabel dan Indikator

Variabel merupakan pusat perhatian dalam di dalam penelitian kuantitatif. Secara singkat, variabel dapat didefinisikan sebagai konsep yang memiliki variasi atau memiliki lebih dari satu nilai⁴³. Adapun penjelasan mengenai variabel penelitian ini sebagai berikut:

2.7.1 Variabel Independen (X)

Variabel Independen atau variabel bebas merupakan variabel yang dapat mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya, hingga timbulnya variabel dependen, dan akan memiliki hubungan positif dan negatif bagi variabel dependen. Dalam peneltian ini sebagai variabel independen yaitu: Pembiayaan *mudharabah* (X_1) dan pembiayaan *musyarakah* (X_2).

⁴³ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2011), Hal. 55

1. Pembiayaan *mudharabah* (X_1) adalah penanaman modal dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya.
2. Pembiayaan *musyarakah* (X_2) adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing.

2.7.2 Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dapat dipengaruhi, atau akibat dari adanya variabel independen (bebas). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah Profitabilitas (Y) yang diukur dengan *Return on asset* (ROA). *Return on asset* (ROA) menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak dengan rumus sebagai berikut:⁴⁴


$$\text{Return on Asset (ROA)} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total aset}} \times 100\%$$

⁴⁴ Suad Husnan, *Op. Cit.*, hal. 78.

2.8 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah landasan bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian. Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang berasal dari teori dan pengalaman. Kerangka konseptual merupakan tujuan umum penelitian yang diharapkan peneliti.⁴⁵ Berikut ini adalah susunan kerangka berfikir dalam melakukan penelitian ini adalah:

Gambar 2.3
Kerangka Konseptual



Sumber: Data diolah, 2022

Kerangka konseptual diatas, dijelaskan bahwa dalam penelitian ini peneliti mengangkat studi pada Bank Muamalat Indonesia. Pada Bank Muamalat Indonesia memiliki pembiayaan bagi hasil yaitu pembiayaan *mudharabah* dan

⁴⁵ Rully Indrawan, Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran Untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hal. 11.

musyarakah. Pembiayaan *mudharabah* yaitu akad kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Pembiayaan *musyarakah* yaitu akad kerjasama antara *shahibul maal* dan *shahibul maal*. Kedua pembiayaan tersebut yang membuat proyek usaha yang dapat menghasilkan keuntungan yang kemudian diukur menggunakan salah satu metode pengukuran rasio profitabilitas yaitu *Return on asset* (ROA) untuk mengetahui kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak.

2.9 Rumusan Hipotesis

Hipotesis merupakan proposisi yang akan diuji kebenarannya, atau merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan peneliti.⁴⁶ Terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis statistik atau hipotesis nol (H_0) dan hipotesis kerja atau hipotesis alternatif (H_a). Hipotesis kerja (H_a) menyatakan bahwa terdapat hubungan antara variabel X dan variabel Y.⁴⁷ Sedangkan hipotesis nol (H_0) menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan antara dua variabel, atau tidak terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y.⁴⁸ Adapun hipotesis sementara pada penelitian ini yaitu sebagaimana diuraikan berikut:

1. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Profitabilitas.

Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas karena apabila pembiayaan *mudharabah* mengalami kenaikan, maka kemungkinan bank untuk memperoleh pendapatan pembiayaan juga akan meningkat. Sehingga akan menghasilkan laba, dan meningkatnya laba akan meningkatkan profitabilitas.

⁴⁶ Priyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2016), hal. 66-67.

⁴⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hal. 112.

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 113

Teori tentang pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Hya yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas PT. Bank Muamalat Indonesia Periode April 2015 - Desember 2017”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Muamalat Indonesia.⁴⁹

Berdasarkan dari landasan teori dan penelitian terdahulu, maka dengan ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₀ : Pembiayaan *Mudharabah* tidak berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

H₁ : Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

2. Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas

Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas, karena jika pembiayaan *musyarakah* mengalami kenaikan, maka kemungkinan bank untuk memperoleh pendapatan pembiayaan pula akan meningkat. Sehingga dapat menghasilkan laba, dan dengan meningkatnya laba maka akan meningkatkan profitabilitas.⁵⁰

Teori tentang pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Hya yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas PT. Bank Muamalat Indonesia Periode April 2015 -

⁴⁹ Siti Millatina Hya, Skripsi: *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Pt Bank Muamalat Indonesia*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018), hal. 77.

⁵⁰ Ditha Nada Pratama, Lia Dwi Martika, Teti Rahmawati, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan musyarakah dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas*, Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi, Volume 3 Isue 1, (2017), hal. 58.

Desember 2017". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Muamalat Indonesia.⁵¹

Berdasarkan dari landasan teori dan penelitian terdahulu, maka dengan ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₀₂ : Pembiayaan *Musyarakah* tidak berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

H₂ : Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

3. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas.

Berdasarkan dari landasan teori dan penelitian terdahulu, maka dengan ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:


H₀₃ : Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* tidak berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

H₃ : Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Hipotesis dalam penelitian ini dapat dilihat dalam gambar kerangka hipotesis dibawah ini:

⁵¹ Siti Millatina Hya, *Op. Cit.*, hal. 77.

Gambar 2.4
Kerangka Hipotesis



Sumber: Data Diolah, 2022

Keterangan:

_____ : X mempengaruhi secara parsial terhadap Y

..... : X mempengaruhi secara simultan terhadap Y

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori pendekatan kuantitatif. penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan statistik atau cara-cara pengukuran. Pada pendekatan kuantitatif memfokuskan perhatiannya kepada gejala-gejala yang memiliki karakteristik tertentu didalam kehidupan manusia. Gejala ini biasa disebut dengan variabel. Pendekatan kuantitatif pada hakikatnya merupakan hubungan antara variabel-variabel dianalisis dengan menggunakan teori yang objektif.⁵²

Jenis dalam penelitian ini jika dilihat berdasarkan tingkat eksplanasinya merupakan penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan adanya penelitian ini, maka dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala. Metode yang digunakan adalah metode time series yang dilakukan terhadap data yang dikumpulkan setelah terjadinya suatu peristiwa.

3.2 Fokus Penelitian dan Kehadiran Peneliti

Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kuantitatif yaitu penelitian dengan mempertimbangkan sampel dari rumusan masalah yang akan dijadikan kajian. Penelitian ini fokus pada Bank Muamalat Indonesia, peneliti menganalisis mengenai pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan *Musyarakah* pada periode 2014-2021 yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan Bank


⁵² V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hal. 49-50.

Muamalat Indonesia yang telah dipublikasi. Sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia tersebut.

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini yaitu nonpartisipatoris, artinya peneliti bukan sebagai instrumen utama, melainkan sebagai pengamat objek yang akan diteliti, tanpa terlibat secara langsung. Peneliti mengumpulkan data dari beberapa sumber seperti laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia selama lima tahun periode 2014-2021, kemudian di analisis dan untuk memperoleh hasil yang diharapkan.

3.3 Tahapan Penelitian

Gambar 3.1
Tahapan Penelitian



Sumber: Data diolah, 2022

1. Membuat Rumusan Masalah

Suatu penelitian harus bersumber dari adanya masalah. Dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian dengan metode kuantitatif. Maka penelitian dengan metode kuantitatif memiliki masalah yang jelas. Setelah mengidentifikasi dan membatasi masalah, langkah selanjutnya yaitu peneliti membuat rumusan masalah. Rumusan masalah di tulis dalam bentuk kalimat tanya.

2. Menentukan landasan teori

Setelah masalah yang telah dirumuskan menjadi rumusan masalah, maka selanjutnya yaitu dicarikan jawabannya. Jawaban tersebut diperoleh dari pencarian terhadap teori-teori yang relevan. Dengan kata lain mencari tau teori yang mendukung jawaban atas permasalahan.

3. Merumuskan Hipotesis

Dari rumusan masalah yang diperoleh, peneliti mencoba menjawab (memberikan solusi) yang diperoleh dari pencarian teori-teori yang relevan. Jawaban yang diperoleh selanjutnya disebut dengan jawaban sementara atau disebut juga dengan hipotesis. Hipotesis dirumuskan dengan cara membaca atau mencari teori-teori yang cocok dengan solusi dari rumusan masalah dalam penelitian.

4. Melakukan pengumpulan data

Peneliti dalam pengumpulan data, perlu membuat instrumen penelitian. Dalam penelitian ini instrumen terdiri dari tiga variabel penelitian. Dua variabel independent dan satu variabel dependent. Kemudian peneliti menguji instrumen dengan menguji validitas dan reliabilitas dari instrumen tersebut. Bila instrumen sudah selesai dibuat selanjutnya peneliti mengumpulkan data. Data dalam penelitian kuantitatif dapat berupa data angka atau data deskripsi yang dikuantitatifkan.

5. Melakukan Analisis Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data dilakukan untuk menjawab hipotesis yang sudah dibuat. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian kuantitatif adalah statistik. Data hasil analisis tersebut selanjutnya disajikan dan diberikan pembahasan. Penyajian data dapat menggunakan tabel, grafik, dan diagram.

6. Menyimpulkan

Setelah melakukan analisis data, maka tahap terakhir adalah menyimpulkan. Kesimpulan adalah hasil dari pengujian hipotesis apakah diterima atau hipotesis di tolak. Kesimpulan di tulis dengan singkat, padat dan jelas.

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini diambil dari salah satu perbankan syariah di Indonesia, yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Penentuan objek ini berdasarkan pertimbangan bahwa PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. merupakan bank syariah yang kegiatan operasionalnya berlandaskan prinsip syariah. Selain itu PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. mampu memberi informasi dan kebutuhan data-data berupa laporan keuangan tahunan (*annual report*) dari *website* resmi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

3.5 Penentuan Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁵³ Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia pada setiap periode.

3.5.2 Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili

⁵³ Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hal. 63

populasinya. Jika populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari seluruh yang ada di populasi, hal seperti ini dikarenakan adanya keterbatasan dana atau biaya, tenaga dan waktu, maka oleh sebab itu peneliti dapat memakai sampel yang diambil dari populasi. Sampel yang akan diambil dari populasi tersebut harus betul-betul representatif atau dapat mewakili.⁵⁴ Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah *Purposive Sampling* yaitu suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus.⁵⁵ Adapun pemilihan sampel dalam penelitian ini yaitu:

1. Laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia pertriwulan pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* tahun 2014 sampai tahun 2021 yang dapat di akses pada *website* resmi Bank Muamalat Indonesia atau *website* resmi lainnya.
2. Laporan yang disajikan bank syariah memuat hal-hal dasar mengenai Bank Muamalat Indonesia, seperti halnya profil, visi dan misi bank dan lain sebagainya.

3.6 Sumber Data dan Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca atau mengutip, dan menyusunnya berdasarkan data-data yang telah diperoleh yang berasal dari data sekunder. Dalam penelitian ini yang diperoleh dari data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada⁵⁶. Sumber data yang dimaksud adalah buku-buku literature yang bersangkutan, jurnal, internet, artikel, dan sumber lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Data

⁵⁴ *Ibid.*, hal 64

⁵⁵ *Ibid.*, hal 66

⁵⁶ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004),hal. 19.

yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari laporan tahunan (*Annual Report*) Bank Muamalat Indonesia dari tahun 2014-2021.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data yang bersifat sekunder. Data sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁵⁷ Data penelitian ini diperoleh langsung dari dokumentasi laporan keuangan situs resmi Bank Muamalat Indonesia dan laporan OJK. Dalam penelitian ini juga menggunakan data runtut waktu (*time series*) yaitu dengan skala tahunan yang diambil dari data Publikasi Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia dengan rentang periode tahun 2014-2021 yaitu pembiayaan berdasarkan akad *Mudharabah* dan *Musyarakah* yang diperoleh dari situs resmi Bank Indonesia dan statistik perbankan syariah otoritas jasa keuangan (SPS OJK). Adapun teknik pengumpulan data hasil dokumentasi lainnya berupa penelitian kepustakaan dalam hal ini adalah dengan melakukan identifikasi wacana dari membaca literatur, telaah buku, artikel, jurnal-jurnal, dan laporan hasil penelitian terdahulu yang bersangkutan.

3.8 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian menurut Ibnu Hajar adalah “alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi kuantitatif tentang variasi karakteristik variabel secara objektif”. Sehingga diperlukan teknik pengembangan skala atau alat ukur untuk mengukur variabel dalam pengumpulan data yang lebih sistematis.⁵⁸ Instrumen penelitian ini terdiri dari tiga variabel penelitian. Instrumen atau alat

⁵⁷ Hardiani, *et.al.*, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Cv. Pustaka Ilmu, 2020), hal. 121.

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 384.

ukur dalam penelitian ini menggunakan *software Statistical Product and Service Solution (SPSS)* versi 26.

3.9 Teknik Analisis Data

Analisis data berasal dari hasil pengumpulan data. Analisis data disebut juga dengan pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah.⁵⁹ Analisis data dimaksudkan untuk memahami apa yang terdapat dibalik semua data tersebut, mengelompokannya, meringkasnya menjadi suatu yang kompak dan mudah dimengerti.⁶⁰

3.9.1 Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif merupakan perubahan dari data mentah ke dalam suatu bentuk yang akan membuat pembaca lebih mudah memahami dan menafsirkan maksud dari data atau angka yang ditampilkan. Kegunaan utama statistik deskriptif adalah untuk menggambarkan jawaban-jawaban observasi yang termasuk di dalamnya diantaranya adalah distribusi frekuensi, distribusi persen, dan rata-rata (*mean*)⁶¹

3.9.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk mendeteksi residual berdistribusi normal atau tidak

⁵⁹ Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Op.Cit.*, hal. 109.

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 110

⁶¹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006) hal.

yaitu dengan menggunakan analisis uji normalitas. Maka uji normalitas sederhana pada penelitian ini dilakukan dengan uji statistik non- parametrik Kolmogorov Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis yaitu :

H_0 = Data residual berdistribusi normal

H_a = Data residual berdistribusi tidak normal.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas berfungsi agar mengetahui ketidaksamaan variabel dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan yaitu terdapat kesamaan variabel dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode scatter plot dengan memplotkan nilai ZPRED (nilai prediksi) dengan SRESID (nilai residualnya). Model regresi yang baik didapatkan jika tidak terdapat pola tertentu pada grafik, seperti mengumpul di tengah, menyempit kemudian melebar atau sebaliknya melebar kemudian menyempit. Uji statistik yang dapat digunakan adalah uji Glejser, uji Park, rank Spearman atau uji White.

3. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas berfungsi untuk mengetahui antar variabel independen saling berkorelasi secara signifikan. Jika terjadi korelasi atau ada hubungan yang linier diantara variabel independen, hal itu akan menyebabkan prediksi terhadap variabel dependen menjadi bias karena ada masalah hubungan diantara variabel-variabel independen tersebut. Model regresi yang baik seharusnya tidak

terjadi korelasi di antara variabel bebas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya Multikolinearita di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *Tolerance* (T) dan *Variance Inflation Factor* (VIF).

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan. Maka model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dengan melihat nilai D-W (*Durbin Watson*) yang hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi di antara variabel independen. Dasar pengambilan keputusan D-W (*Durbin Watson*) adalah sebagai berikut :

- a. Jika $d < d_L$ atau $d > (4 - d_L)$ maka terdapat autokorelasi.
- b. Jika d terletak diantara d_U dan $4-d_U$ maka tidak terdapat autokorelasi.
- c. Jika d terletak antara d_L dan d_U atau diantara $4 - d_U$ dan $4 - d_L$ maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

3.9.3 Uji Hipotesis

1. Teknik Analisis Regresi Linear Berganda

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah model regresi linier dengan satu variabel dependen kontinu beserta k (dua atau lebih) variabel independen kontinu dan/atau kategorik.⁶²

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dimana :

Y = Variabel Dependen (Profitabilitas/ROA)

a = Bilangan Konstanta

b1-b2 = Koefisien Regresi

X1 = Variabel Independen (Pembiayaan *Mudharabah*)

X2 = Variabel Independen (Pembiayaan *Musyarakah*)

e = Standar error

2. Uji F (Simultan)

Uji F (simultan) adalah uji yang dilakukan untuk melihat apakah semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} .

- a. Jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya secara bersama-sama variabel independen tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen.

⁶² Johan Harian, *Analisis Regresi Linier*, (Depok: Gunadarma, 2018), hal. 13.

- b. Jika nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya secara bersama-sama variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3. Uji t (Parsial)

Uji t (parsil) adalah uji yang dilakukn untuk melihat apakah suatu variabel indepnden berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Kriteria pengujian uji t adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya variabel tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Aisyah, Jaryono, dan Sulistyandari. "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah terhadap Return On Equity Bank Umum Syariah." *Ekonomi dan Bisnis*, 2016: 1-14.
- Al-Arif, M. Nur Rianto. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- Burhanuddin. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Fahmi, Irham. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Harian, Johan. *Analisis zRegresi Linier*. Depok: Gunadarma, 2018.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- Hasibuan, Faisal Umardani. "Analisis Pengaruh pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Periode 2015-2018." *Human Falah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2019: 34.
- Herdiani. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Herry. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Grasindo, 2016.
- Husnan, Suad, dan Enny Pudjiatuti. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015.
- Indonesia, Bank Muamalat. *Laporan Keuangan Triwulan Bank Muamalat Indonesia*. 2022. <http://www.bankmuamalat.co.id/hubungan-investor/laporan-triwulan> (diakses Mei 29, 2022).
- . *Produk dan Layanan Bank Muamalat Indonesia*. 2022. <https://www.bankmuamalat.co.id/produk-dan-layanan> (diakses Juni 13, 2022).
- . *Profil Bank Muamalat Indonesia*. 2021. www.bankmuamalat.co.id (diakses Oktober 31, 2021).




- . *Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia*. 2022. <https://www.bankmuamalat.co.id/struktur-organisasi> (diakses Juni 1, 2022).
- Indrawan, Rully, dan Poppy Yaniawati. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Keuangan, Otoritas Jasa. *Otoritas Jasa Keuangan*. Minggu Oktober 2021. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx> (diakses Oktober 31, 2021).
- . *Prinsip Dasar perbankan Syariah*. 2020. www.ojk.co.id (diakses April 7, 2020).
- . *Statistik Perbankan Syariah*. 2022. www.ojk.co.id (diakses Oktober 31, 2021).
- Lestari, Rekno Sawiji, dan Saiful Anwar. “Peran Moderasi Non Performing Financing terhadap Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Profit Sharing ratio pada Profitabilitas Bank Umum Syariah.” *Akuntansi Syariah*, 2021: 105.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: PT. raja Grafindo, 2011.
- Munawir. *Analisis Laporan keuangan*. Yogyakarta: Liberty, 2014.
- Naf'an. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Pratama, Dhita Nada, Lia Dwi Martika, dan Teti Rahmawati. “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, dan Sewa Ijarah terhadap Profitabilitas.” *JRKA*, 2017: 58.
- Priyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2016.
- rahayu, Eka Jati. “Mitigasi Resiko Akad pembiayaan Mudharabah pada perbankan Syariah.” *Muqtasid IAIN Salatiga*, 2013: 71.
- rahayu, Yeni Susi, Achmad Husaini, dan Devi Farah Azizah. “Pengaruh pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas (Studi pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar pada Bursa efek Indonesia Periode 2011-2014).” *Administrasi Bisnis*, 2016: 66.
- Romdhoni, A. Haris. “Pengaruh Pemiayaan Mudharabah, musyarakah, dan ijarah terhadap Profitabilitas Bank Muamalat indonesia.” *Ilmiah ekonomi Islam*, 2018: 184.
- Sa'diyah, Mahmudatus. “Mudharabah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah.” *Equilibrium*, 2013: 305.
- Sari, Citra Intan Purnama, dan Sulaeman. “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas.” *Al Maal: Journal Islamic of Econimics and Banking*, 2021: 176.
- Sartono, Agus. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE, 2010.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

- Siyoto, Sandu, dan M Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sudana, I Made. *Manajemen keuangan Perusahaan Teori dan Praktek*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka baru Press, 2015.
- Sukwikyo, Dwi. *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Umam, Khaerul. *Manajemen perbankan Syariah*. Bandung: Pusaka Setia, 2013.
- Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Yudiana, Fetria Eka. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2014.

LAMPIRAN

LAMPIRAN

Lampiran 1. Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia



WhatsApp x Bank Muamalat x +

https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/hubungan-investor/laporan-triwulan

- 2016 - Kuartar 2 [Download File](#)
- 2016 - Kuartar 1 [Download File](#)
- 2015 - Kuartar 4 [Download File](#)
- 2015 - Kuartar 3 [Download File](#)
- 2015 - Kuartar 2 [Download File](#)
- 2015 - Kuartar 1 [Download File](#)
- 2014 - Kuartar 4 [Download File](#)
- 2014 - Kuartar 3 [Download File](#)
- 2014 - Kuartar 2 [Download File](#)
- 2014 - Kuartar 1 [Download File](#)

Ketik di sini untuk mencari

28°C 20.04 11/08/2022

1_2021-kuarter-1.pdf

File | D:\film%20azam%20KRIPSI%202022\DATA%20SKRIPSI%20AVITA\1_2021-kuarter-1.pdf

1 dari 1

LAPORAN KEUANGAN PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk

Bank Muamalat
Pertama Murni Syariah

LAPORAN POSISI KEUANGAN			LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			LAPORAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM		
Tanggal Laporan 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020			Periode 1 Januari 2021 dan 2020			Tanggal Laporan 31 Maret 2021 dan 2020		
No	Revisi	2021	No	Revisi	2021	No	Revisi	2021
ASSET			PENDAPATAN			PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM		
1		1.280.281	1		1.307.281	1		1.307.281
2		1.150.044	2		1.150.044	1		1.150.044
3		1.150.044	3		1.150.044	2		1.150.044
4		1.150.044	4		1.150.044	3		1.150.044
5		1.150.044	5		1.150.044	4		1.150.044
6		1.150.044	6		1.150.044	5		1.150.044
7		1.150.044	7		1.150.044	6		1.150.044
8		1.150.044	8		1.150.044	7		1.150.044
9		1.150.044	9		1.150.044	8		1.150.044
10		1.150.044	10		1.150.044	9		1.150.044
11		1.150.044	11		1.150.044	10		1.150.044
12		1.150.044	12		1.150.044	11		1.150.044
13		1.150.044	13		1.150.044	12		1.150.044
14		1.150.044	14		1.150.044	13		1.150.044
15		1.150.044	15		1.150.044	14		1.150.044
16		1.150.044	16		1.150.044	15		1.150.044
17		1.150.044	17		1.150.044	16		1.150.044
18		1.150.044	18		1.150.044	17		1.150.044
19		1.150.044	19		1.150.044	18		1.150.044
20		1.150.044	20		1.150.044	19		1.150.044
21		1.150.044	21		1.150.044	20		1.150.044
22		1.150.044	22		1.150.044	21		1.150.044
23		1.150.044	23		1.150.044	22		1.150.044
24		1.150.044	24		1.150.044	23		1.150.044
25		1.150.044	25		1.150.044	24		1.150.044
26		1.150.044	26		1.150.044	25		1.150.044
27		1.150.044	27		1.150.044	26		1.150.044
28		1.150.044	28		1.150.044	27		1.150.044
29		1.150.044	29		1.150.044	28		1.150.044
30		1.150.044	30		1.150.044	29		1.150.044
31		1.150.044	31		1.150.044	30		1.150.044
32		1.150.044	32		1.150.044	31		1.150.044
33		1.150.044	33		1.150.044	32		1.150.044
34		1.150.044	34		1.150.044	33		1.150.044
35		1.150.044	35		1.150.044	34		1.150.044
36		1.150.044	36		1.150.044	35		1.150.044
37		1.150.044	37		1.150.044	36		1.150.044
38		1.150.044	38		1.150.044	37		1.150.044
39		1.150.044	39		1.150.044	38		1.150.044
40		1.150.044	40		1.150.044	39		1.150.044
41		1.150.044	41		1.150.044	40		1.150.044
42		1.150.044	42		1.150.044	41		1.150.044
43		1.150.044	43		1.150.044	42		1.150.044
44		1.150.044	44		1.150.044	43		1.150.044
45		1.150.044	45		1.150.044	44		1.150.044
46		1.150.044	46		1.150.044	45		1.150.044
47		1.150.044	47		1.150.044	46		1.150.044
48		1.150.044	48		1.150.044	47		1.150.044
49		1.150.044	49		1.150.044	48		1.150.044
50		1.150.044	50		1.150.044	49		1.150.044
51		1.150.044	51		1.150.044	50		1.150.044
52		1.150.044	52		1.150.044	51		1.150.044
53		1.150.044	53		1.150.044	52		1.150.044
54		1.150.044	54		1.150.044	53		1.150.044
55		1.150.044	55		1.150.044	54		1.150.044
56		1.150.044	56		1.150.044	55		1.150.044
57		1.150.044	57		1.150.044	56		1.150.044
58		1.150.044	58		1.150.044	57		1.150.044
59		1.150.044	59		1.150.044	58		1.150.044
60		1.150.044	60		1.150.044	59		1.150.044
61		1.150.044	61		1.150.044	60		1.150.044
62		1.150.044	62		1.150.044	61		1.150.044
63		1.150.044	63		1.150.044	62		1.150.044
64		1.150.044	64		1.150.044	63		1.150.044
65		1.150.044	65		1.150.044	64		1.150.044
66		1.150.044	66		1.150.044	65		1.150.044
67		1.150.044	67		1.150.044	66		1.150.044
68		1.150.044	68		1.150.044	67		1.150.044
69		1.150.044	69		1.150.044	68		1.150.044
70		1.150.044	70		1.150.044	69		1.150.044
71		1.150.044	71		1.150.044	70		1.150.044
72		1.150.044	72		1.150.044	71		1.150.044
73		1.150.044	73		1.150.044	72		1.150.044
74		1.150.044	74		1.150.044	73		1.150.044
75		1.150.044	75		1.150.044	74		1.150.044
76		1.150.044	76		1.150.044	75		1.150.044
77		1.150.044	77		1.150.044	76		1.150.044
78		1.150.044	78		1.150.044	77		1.150.044
79		1.150.044	79		1.150.044	78		1.150.044
80		1.150.044	80		1.150.044	79		1.150.044
81		1.150.044	81		1.150.044	80		1.150.044
82		1.150.044	82		1.150.044	81		1.150.044
83		1.150.044	83		1.150.044	82		1.150.044
84		1.150.044	84		1.150.044	83		1.150.044
85		1.150.044	85		1.150.044	84		1.150.044
86		1.150.044	86		1.150.044	85		1.150.044
87		1.150.044	87		1.150.044	86		1.150.044
88		1.150.044	88		1.150.044	87		1.150.044
89		1.150.044	89		1.150.044	88		1.150.044
90		1.150.044	90		1.150.044	89		1.150.044
91		1.150.044	91		1.150.044	90		1.150.044
92		1.150.044	92		1.150.044	91		1.150.044
93		1.150.044	93		1.150.044	92		1.150.044
94		1.150.044	94		1.150.044	93		1.150.044
95		1.150.044	95		1.150.044	94		1.150.044
96		1.150.044	96		1.150.044	95		1.150.044
97		1.150.044	97		1.150.044	96		1.150.044
98		1.150.044	98		1.150.044	97		1.150.044
99		1.150.044	99		1.150.044	98		1.150.044
100		1.150.044	100		1.150.044	99		1.150.044
101		1.150.044	101		1.150.044	100		1.150.044
102		1.150.044	102		1.150.044	101		1.150.044
103		1.150.044	103		1.150.044	102		1.150.044
104		1.150.044	104		1.150.044	103		1.150.044
105		1.150.044	105		1.150.044	104		1.150.044
106		1.150.044	106		1.150.044	105		1.150.044
107		1.150.044	107		1.150.044	106		1.150.044
108		1.150.044	108		1.150.044	107		1.150.044
109		1.150.044	109		1.150.044	108		1.150.044
110		1.150.044	110		1.150.044	109		1.150.044
111		1.150.044	111		1.150.044	110		1.150.044
112		1.150.044	112		1.150.044	111		1.150.044
113		1.150.044	113		1.150.044	112		1.150.044
114		1.150.044	114		1.150.044	113		1.150.044
115		1.150.044	115		1.150.044	114		1.150.044
116		1.150.044	116		1.150.044	115		1.150.044
117		1.150.044	117		1.150.044	116		1.150.044
118		1.150.044	118		1.150.044	117		1.150.044
119		1.150.044	119		1.150.044	118		1.150.044
120		1.150.044	120		1.150.044	119		1.150.044
121		1.150.044	121		1.150.044	120		1.150.044
122		1.150.044	122		1.150.044	121		1.150.044
123		1.150.044	123		1.150.044	122		1.150.044
124		1.150.044	124		1.150.044	123		1.150.044
125		1.150.044	125		1.150.044	124		1.150.044
126		1.150.044	126		1.150.044	125		1.150.044</

Lampiran 2. Website Bank Muamalat Indonesia

Perubahan Ketentuan Subsidi Biaya Transfer
Tabungan IB Hijrah Prima dan Giro IB Hijrah Utama
 Efektif berlaku 6 September 2022

Tabungan IB Hijrah Prima		Giro IB Hijrah Utama	
Saldo (Rp)	Biaya transfer per bulan	Saldo (Rp)	Biaya transfer per bulan
≤ 25 Juta	Rp10.000 Atau setara BI RTT (7x) SBN (2x RTG)	250 Juta - 1 M	Rp177.000 Atau setara BI RTT (7x) SBN (2x RTG)
Rp25.000.000		1 M - 10 M	Rp177.000 Atau setara BI RTT (7x) SBN (2x RTG)
Rp50.000.000		10 M - 25 M	Rp177.000 Atau setara BI RTT (7x) SBN (2x RTG)
≥ 25 Juta		≥ 25 M	Rp177.000 Atau setara BI RTT (7x) SBN (2x RTG)

Bank Muamalat terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
 Copyright © 2016 PT Bank Muamalat Tbk. All Rights Reserved.

Tentang Muamalat
 Profil Bank Muamalat

Perseroan merupakan bank pertama di Indonesia yang menggunakan konsep perbankan secara Syariah. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 1 November 1991 Masehi atau 24 Rabiul Akhir 1412 Hijriah, dibuat dihadapan Yudo Partipurno, SH, Notaris, di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-2413.HT.01.01 tahun 1992 tanggal 21 Maret 1992 dan telah didaftarkan pada kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 1992 di bawah No. 970/1992 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 28 April 1992 tambahan No. 1919A. Anggaran Dasar Bank telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir perubahan Anggaran Dasar yang dirumuskan pada Akta No. 18 tanggal 28 Januari 2022 dibuat di hadapan Notaris Ashoja Ratam, S.H. M.Kn, dan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 31 Januari 2022 No. AHU-AH.01.03-00/07069 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 10 tanggal 3 Februari 2022 tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 004853. BMI didirikan atas gagasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Perseroan telah memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 430/KMK.013/1992 tentang Izin Usaha Perseroan di Jakarta tanggal 24 April 1992, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 131/L tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan No. 430/KMK.013/1992 tentang Pemberian Izin Usaha Perseroan tanggal 30 Mei dalam keputusannya memberikan izin kepada Perseroan untuk dapat melakukan usaha sebagai bank umum berdasarkan prinsip

Lampiran 3. Website Otoritas Jasa Keuangan

